



PUTUSAN
Nomor 452 K/TUN/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

SYAFARAHMAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Sungai Berembang, RT.001 RW.001, Desa Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa: Nasarudin, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2017;

Pemohon Kasasi;

Lawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK, berkedudukan di Jalan Jenderal A. Yani Nomor 1, Pontianak, Kalimantan Barat;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

1. Sertipikat Hak Milik. No. 537/Paal lima tanggal 24 Maret 1982, SU. No. 625/1982 tanggal 24 Februari 1982, Luas. 2001 M2 terakhir atas nama Christian Tobing;
2. Sertipikat Hak Milik. No. 538/Paal lima tanggal 24 Maret 1982, SU. No. 624/1982 tanggal 24 Februari 1982, Luas. 2001 M2 atas nama Tjhung Sui Ngo alias Lilyana;
3. Sertipikat Hak Milik. No. 540/Paal lima tanggal 24 Maret 1982, SU. 622/1982 tanggal 24 Februari 1982, Luas. 2001 M2 atas nama Dwihaso Landry;
4. Sertipikat Hak Milik. No. 541/Paal lima tanggal 24 Maret 1982, SU. 621/1982 tanggal 24 Februari 1982, Luas. 2001 M2 atas nama Tan Kim Heng;
5. Sertipikat Hak Milik. No. 542/Paal lima tanggal 24 Maret 1982, SU. 620/1982 tanggal 24 Februari 1982, Luas. 2001 M2 atas nama Khouwa Nam alias Hendriyanto;
6. Sertipikat Hak Milik. No. 544/Paal lima tanggal 24 Maret 1982, SU. 627/1982 tanggal 24 Februari 1982, Luas. 2800 M2 terakhir atas nama Farida Sheban;
7. Sertipikat Hak Milik. No. 545/Paal lima tanggal 24 Maret 1982, SU. 626/1982 tanggal 24 Februari 1982, Luas. 2001 M2 terakhir atas nama 1. Mondjuniah – Hany d/a Tjhin - Mon Djung, 2. Amin Hasan, Wongso d/a Bong Kon Min, 3. Susiana;
8. Sertipikat Hak Milik. No. 15446/Paal Lima tanggal 18 Oktober 2016, SU. No. 08222/ Pal Lima/tanggal 14/10/2016, luas. 176 M2, terakhir atas nama Dayang Rajilah;
9. Sertipikat Hak Milik. No. 15447/Paal Lima tanggal 18 Oktober 2016, SU. No. 08223/ Pal Lima/tanggal 14/10/2016, luas. 176 M2, terakhir atas nama Dayang Rajilah;
10. Sertipikat Hak Milik. No. 15448/Paal Lima tanggal 18 Oktober 2016, SU. No. 08224/ Pal Lima/tanggal 14/10/2016, luas. 176 M2, atas nama Erwin Asrunanda;

Halaman 2 dari 12 halaman. Putusan Nomor 452 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

11. Sertipikat Hak Milik. No. 15449/Paal Lima tanggal 18 Oktober 2016, SU. No. 08225/ Pal Lima/tanggal 14/10/2016, luas. 176 M2, terakhir atas nama Asri Monika;
12. Sertipikat Hak Milik. No. 15450/Paal Lima tanggal 18 Oktober 2016, SU. No. 08226/ Pal Lima/tanggal 14/10/2016, luas. 176 M2, atas nama Erwin Asrunanda;
13. Sertipikat Hak Milik. No. 15451/Paal Lima tanggal 18 Oktober 2016, SU. No. 08227/ Pal Lima/tanggal 14/10/2016, luas. 176 M2, atas nama Erwin Asrunanda;
14. Sertipikat Hak Milik. No. 15452/Paal Lima tanggal 18 Oktober 2016, SU. No. 08228/ Pal Lima/tanggal 14/10/2016, luas. 176 M2, atas nama Erwin Asrunanda;
15. Sertipikat Hak Milik. No. 15453/Paal Lima tanggal 18 Oktober 2016, SU. No. 08229/ Pal Lima/tanggal 14/10/2016, luas. 176 M2, terakhir atas nama Eko Setyo Wibowo;
16. Sertipikat Hak Milik. No. 15454/Paal Lima tanggal 18 Oktober 2016, SU. No. 08230/ Pal Lima/tanggal 14/10/2016, luas. 176 M2, terakhir atas nama Yuliana;
17. Sertipikat Hak Milik. No. 15455/Paal Lima tanggal 18 Oktober 2016, SU. No. 08231/ Pal Lima/tanggal 14/10/2016, luas. 176 M2, terakhir atas nama Astri Kristian;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa;
 1. Sertipikat Hak Milik. No. 537/Paal lima tanggal 24 Maret 1982, SU. No. 625/1982 tanggal 24 Februari 1982, Luas. 2001 M2 terakhir atas nama Christian Tobing;
 2. Sertipikat Hak Milik. No. 538/Paal lima tanggal 24 Maret 1982, SU. No. 624/1982 tanggal 24 Februari 1982, Luas. 2001 M2 atas nama Tjhung Sui Ngo alias Lilyana;
 3. Sertipikat Hak Milik. No. 540/Paal lima tanggal 24 Maret 1982, SU. 622/1982 tanggal 24 Februari 1982, Luas. 2001 M2 atas nama Dwihaso Landry;

Halaman 3 dari 12 halaman. Putusan Nomor 452 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

4. Sertipikat Hak Milik. No. 541/Paal lima tanggal 24 Maret 1982, SU. 621/1982 tanggal 24 Februari 1982, Luas. 2001 M2 atas nama Tan Kim Heng;
5. Sertipikat Hak Milik. No. 542/Paal lima tanggal 24 Maret 1982, SU. 620/1982 tanggal 24 Februari 1982, Luas. 2001 M2 atas nama Khouwa Nam alias Hendriyanto;
6. Sertipikat Hak Milik. No.544/Paal lima tanggal 24 Maret 1982, SU. 627/1982 tanggal 24 Februari 1982, Luas. 2800 M2 terakhir atas nama Farida Sheban;
7. Sertipikat Hak Milik. No. 545/Paal lima tanggal 24 Maret 1982, SU. 626/1982 tanggal 24 Februari 1982, Luas. 2001 M2 terakhir atas nama 1. Mondjuniah – Hany d/a Tjhin - Mon Djung, 2. Amin Hasan, Wongso d/a Bong Kon Min, 3. Susiana;
8. Sertipikat Hak Milik. No. 15446/Paal Lima tanggal 18 Oktober 2016, SU. No. 08222/ Pal Lima/tanggal 14/10/2016, luas. 176 M2, terakhir atas nama Dayang Rajilah;
9. Sertipikat Hak Milik. No. 15447/Paal Lima tanggal 18 Oktober 2016, SU. No. 08223/ Pal Lima/tanggal 14/10/2016, luas. 176 M2, terakhir atas nama Dayang Rajilah;
10. Sertipikat Hak Milik. No. 15448/Paal Lima tanggal 18 Oktober 2016, SU. No. 08224/ Pal Lima/tanggal 14/10/2016, luas. 176 M2, atas nama Erwin Asrunanda;
11. Sertipikat Hak Milik. No. 15449/Paal Lima tanggal 18 Oktober 2016, SU. No. 08225/ Pal Lima/tanggal 14/10/2016, luas. 176 M2, terakhir atas nama Asri Monika;
12. Sertipikat Hak Milik. No. 15450/Paal Lima tanggal 18 Oktober 2016, SU. No. 08226/ Pal Lima/tanggal 14/10/2016, luas. 176 M2, atas nama Erwin Asrunanda;
13. Sertipikat Hak Milik. No. 15451/Paal Lima tanggal 18 Oktober 2016, SU. No. 08227/ Pal Lima/tanggal 14/10/2016, luas. 176 M2, atas nama Erwin Asrunanda;

Halaman 4 dari 12 halaman. Putusan Nomor 452 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

14. Sertipikat Hak Milik. No. 15452/Paal Lima tanggal 18 Oktober 2016, SU. No. 08228/ Pal Lima/tanggal 14/10/2016, luas. 176 M2, atas nama Erwin Asrunanda;
15. Sertipikat Hak Milik. No. 15453/Paal Lima tanggal 18 Oktober 2016, SU. No. 08229/ Pal Lima/tanggal 14/10/2016, luas. 176 M2, terakhir atas nama Eko Setyo Wibowo;
16. Sertipikat Hak Milik. No. 15454/Paal Lima tanggal 18 Oktober 2016, SU. No. 08230/ Pal Lima/tanggal 14/10/2016, luas. 176 M2, terakhir atas nama Yuliana;
17. Sertipikat Hak Milik. No. 15455/Paal Lima tanggal 18 Oktober 2016, SU. No. 08231/ Pal Lima/tanggal 14/10/2016, luas. 176 M2, terakhir atas nama Astri Kristian;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat sengketa ini;

Atau Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut;

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
2. Penggugat tidak mempunyai kualitas dan kepentingan hukum untuk melakukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;
3. Objek gugatan bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat kongkrit, individual dan final;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dengan Putusan Nomor 27/G/2017/PTUN.PTK., tanggal 4 Januari 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 12/B/2019/PT.TUN.JKT., tanggal 12 Februari 2019;

Halaman 5 dari 12 halaman. Putusan Nomor 452 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 19 Februari 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23 April 2019, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut pada tanggal 6 Mei 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 6 Mei 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak perkara No. 27/G/2017/PTUN.PTK., Tanggal 4 Januari 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor. 12/B/2019/PT.TUN.JKT., tanggal 12 Februari 2019;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding tentang kompetensi absolut pengadilan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa:

Halaman 6 dari 12 halaman. Putusan Nomor 452 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

1. Sertipikat Hak Milik. No. 537/Paallima tanggal 24 Maret 1982, SU. No. 625/1982 tanggal 24 Februari 1982, Luas. 2001 M2 terakhir atas nama Christian Tobing;
2. Sertipikat Hak Milik. No. 538/Paallima tanggal 24 Maret 1982, SU. No. 624/1982 tanggal 24 Februari 1982, Luas. 2001 M2 atas nama Tjhung Sui Ngo alias Lilyana;
3. Sertipikat Hak Milik. No. 540/Paallima tanggal 24 Maret 1982, SU. 622/1982 tanggal 24 Februari 1982, Luas. 2001 M2 atas nama Dwihaso Landry;
4. Sertipikat Hak Milik. No. 541/Paallima tanggal 24 Maret 1982, SU. 621/1982 tanggal 24 Februari 1982, Luas. 2001 M2 atas nama Tan Kim Heng;
5. Sertipikat Hak Milik. No. 542/Paallima tanggal 24 Maret 1982, SU. 620/1982 tanggal 24 Februari 1982, Luas. 2001 M2 atas nama Khouwa Nam alias Hendriyanto;
6. Sertipikat Hak Milik. No. 544/Paallima tanggal 24 Maret 1982, SU. 627/1982 tanggal 24 Februari 1982, Luas. 2800 M2 terakhir atas nama Farida Sheban;
7. Sertipikat Hak Milik. No. 545/Paallima tanggal 24 Maret 1982, SU. 626/1982 tanggal 24 Februari 1982, Luas. 2001 M2 terakhir atas nama 1. Mondjuniah – Hany d/a Tjhin - Mon Djung, 2. Amin Hasan, Wongso d/a Bong Kon Min, 3. Susiana;
8. Sertipikat Hak Milik. No. 15446/Paal Lima tanggal 18 Oktober 2016, SU. No. 08222/ Pal Lima/tanggal 14/10/2016, luas. 176 M2, terakhir atas nama Dayang Rajilah;
9. Sertipikat Hak Milik. No. 15447/Paal Lima tanggal 18 Oktober 2016, SU. No. 08223/ Pal Lima/tanggal 14/10/2016, luas. 176 M2, terakhir atas nama Dayang Rajilah;

Halaman 7 dari 12 halaman. Putusan Nomor 452 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

10. Sertipikat Hak Milik. No. 15448/Paal Lima tanggal 18 Oktober 2016, SU. No. 08224/ Pal Lima/tanggal 14/10/2016, luas. 176 M2, atas nama Erwin Asrunanda;
11. Sertipikat Hak Milik. No. 15449/Paal Lima tanggal 18 Oktober 2016, SU. No. 08225/ Pal Lima/tanggal 14/10/2016, luas. 176 M2, terakhir atas nama Asri Monika;
12. Sertipikat Hak Milik. No. 15450/Paal Lima tanggal 18 Oktober 2016, SU. No. 08226/ Pal Lima/tanggal 14/10/2016, luas. 176 M2, atas nama Erwin Asrunanda;
13. Sertipikat Hak Milik. No. 15451/Paal Lima tanggal 18 Oktober 2016, SU. No. 08227/ Pal Lima/tanggal 14/10/2016, luas. 176 M2, atas nama Erwin Asrunanda;
14. Sertipikat Hak Milik. No. 15452/Paal Lima tanggal 18 Oktober 2016, SU. No. 08228/ Pal Lima/tanggal 14/10/2016, luas. 176 M2, atas nama Erwin Asrunanda;
15. Sertipikat Hak Milik. No. 15453/Paal Lima tanggal 18 Oktober 2016, SU. No. 08229/ Pal Lima/tanggal 14/10/2016, luas. 176 M2, terakhir atas nama Eko Setyo Wibowo;
16. Sertipikat Hak Milik. No. 15454/Paal Lima tanggal 18 Oktober 2016, SU. No. 08230/ Pal Lima/tanggal 14/10/2016, luas. 176 M2, terakhir atas nama Yuliana;
17. Sertipikat Hak Milik. No. 15455/Paal Lima tanggal 18 Oktober 2016, SU. No. 08231/ Pal Lima/tanggal 14/10/2016, luas. 176 M2, terakhir atas nama Astri Kristian;
1. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa;
 1. Sertipikat Hak Milik. No. 537/Paallima tanggal 24 Maret 1982, SU. No. 625/1982 tanggal 24 Februari 1982, Luas. 2001 M2 terakhir atas nama Christian Tobing;

Halaman 8 dari 12 halaman. Putusan Nomor 452 K/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

2. Sertipikat Hak Milik. No. 538/Paallima tanggal 24 Maret 1982, SU .
No. 624/1982 tanggal 24 Februari 1982, Luas. 2001 M2 atas nama
Tjhung Sui Ngo alias Lilyana;
3. Sertipikat Hak Milik. No. 540/Paallima tanggal 24 Maret 1982, SU.
622/1982 tanggal 24 Februari 1982, Luas. 2001 M2 atas nama
Dwihasto Landry;
4. Sertipikat Hak Milik. No. 541/Paallima tanggal 24 Maret 1982, SU.
621/1982 tanggal 24 Februari 1982, Luas. 2001 M2 atas nama Tan
Kim Heng;
5. Sertipikat Hak Milik. No. 542/Paallima tanggal 24 Maret 1982, SU.
620/1982 tanggal 24 Februari 1982, Luas. 2001 M2 atas nama
Khouwa Nam alias Hendriyanto;
6. Sertipikat Hak Milik. No.544/Paallima tanggal 24 Maret 1982, SU.
627/1982 tanggal 24 Februari 1982, Luas. 2800 M2 terakhir atas
nama Farida Sheban;
7. Sertipikat Hak Milik. No. 545/Paallima tanggal 24 Maret 1982, SU.
626/1982 tanggal 24 Februari 1982, Luas. 2001 M2 terakhir atas
nama 1. Mondjuniah – Hany d/a Tjhin - Mon Djung, 2. Amin Hasan,
Wongso d/a Bong Kon Min, 3. Susiana;
8. Sertipikat Hak Milik. No. 15446/Paal Lima tanggal 18 Oktober 2016,
SU. No. 08222/ Pal Lima/tanggal 14/10/2016, luas. 176 M2, terakhir
atas nama Dayang Rajilah;
9. Sertipikat Hak Milik. No. 15447/Paal Lima tanggal 18 Oktober 2016,
SU. No. 08223/ Pal Lima/tanggal 14/10/2016, luas. 176 M2, terakhir
atas nama Dayang Rajilah;
10. Sertipikat Hak Milik. No. 15448/Paal Lima tanggal 18 Oktober 2016,
SU. No. 08224/ Pal Lima/tanggal 14/10/2016, luas. 176 M2, atas
nama Erwin Asrunanda;

Halaman 9 dari 12 halaman. Putusan Nomor 452 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

11. Sertipikat Hak Milik. No. 15449/Paal Lima tanggal 18 Oktober 2016, SU. No. 08225/ Pal Lima/tanggal 14/10/2016, luas. 176 M2, terakhir atas nama Asri Monika;
12. Sertipikat Hak Milik. No. 15450/Paal Lima tanggal 18 Oktober 2016, SU. No. 08226/ Pal Lima/tanggal 14/10/2016, luas. 176 M2, atas nama Erwin Asrunanda;
13. Sertipikat Hak Milik. No. 15451/Paal Lima tanggal 18 Oktober 2016, SU. No. 08227/ Pal Lima/tanggal 14/10/2016, luas. 176 M2, atas nama Erwin Asrunanda;
14. Sertipikat Hak Milik. No. 15452/Paal Lima tanggal 18 Oktober 2016, SU. No. 08228/ Pal Lima/tanggal 14/10/2016, luas. 176 M2, atas nama Erwin Asrunanda;
15. Sertipikat Hak Milik. No. 15453/Paal Lima tanggal 18 Oktober 2016, SU. No. 08229/ Pal Lima/tanggal 14/10/2016, luas. 176 M2, terakhir atas nama Eko Setyo Wibowo;
16. Sertipikat Hak Milik. No. 15454/Paal Lima tanggal 18 Oktober 2016, SU. No. 08230/ Pal Lima/tanggal 14/10/2016, luas. 176 M2, terakhir atas nama Yuliana;
17. Sertipikat Hak Milik. No. 15455/Paal Lima tanggal 18 Oktober 2016, SU. No. 08231/ Pal Lima/tanggal 14/10/2016, luas. 176 M2, terakhir atas nama Astri Kristian;

2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat sengketa ini;

Atau Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 10 dari 12 halaman. Putusan Nomor 452 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa meskipun yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* berupa Sertipikat Hak Milik yang berupa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat, namun oleh karena permasalahan pokok yang harus diuji terlebih dahulu adalah mengenai lokasi bidang tanah Penggugat yang didasarkan pada Surat Jual Beli tertanggal 9 Juni 2016 sehingga Penggugat mendalilkan sebagai orang yang berhak atas tanah tersebut dan apakah tanah yang dibeli oleh Penggugat dari Saleha Binti Bedu merupakan tanah milik Saleha binti bedu yang belum beralih ke pihak lain selain Penggugat, maka sengketa tersebut tidak berada dalam ranah sengketa tata usaha negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

Halaman 11 dari 12 halaman. Putusan Nomor 452 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SYAFARAHMAN**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2019, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi M. Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan

Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Dr. H. Yodi M. Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | <u>Rp 484.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

Halaman 12 dari 12 halaman. Putusan Nomor 452 K/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

(H. ASHADI, S.H.)
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 13 dari 12 halaman. Putusan Nomor 452 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)